

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang melakukan segala kegiatannya di sektor keuangan. Lembaga ini menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan dan menanamkan dananya pada surat-surat berharga sehingga sering disebut juga sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan yang dimaksudkan adalah lembaga yang memiliki fungsi utama yaitu melakukan intermediasi antara defisit unit dan surplus unit.¹

Lembaga keuangan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dalam menjalankan operasionalnya, lembaga keuangan bank ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto*

¹ Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 23.

Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 untuk perbankan syariah.²

Adapun lembaga keuangan bukan bank yang merupakan suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana baik secara langsung maupun tidak dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk tujuan investasi perusahaan.³ Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai lembaga keuangan bukan bank sejauh ini tidak ada. Undang-undang pada lembaga keuangan bukan bank ditentukan sesuai pada masing-masing usaha jasa keuangannya. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat kita jumpai di Indonesia ialah seperti pegadaian, asuransi, dana pensiun, pasar modal, perusahaan sewa guna, perusahaan modal ventura dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama yaitu kepentingan simpan pinjam. Munculnya koperasi simpan pinjam ini merupakan suatu akibat dari adanya kebutuhan dari anggotanya untuk bersatu.⁴

Koperasi simpan pinjam di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat mengingat jumlahnya yang semakin bertambah tiap tahunnya. Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2021 telah tercatat sejumlah 752 koperasi yang ada di Kabupaten

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 2.

³ *Ibid.*, hal. 3.

⁴ Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), hal. 9.

Tulungagung.⁵ Dalam sistem operasionalnya, koperasi simpan pinjam memiliki jenis koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip islam. Koperasi tersebut biasa disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kedudukan koperasi simpan pinjam syariah tidak kalah populer dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah ini berusaha untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi anggotanya dengan memberikan produk-produk yang bermanfaat dan pastinya terhindar dari adanya unsur riba. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki keunikan dan spesifik khas Indonesia.

Banyaknya antusiasme yang telah diberikan oleh masyarakat dalam menggunakan produk-produk pembiayaan yang telah disediakan oleh koperasi simpan pinjam, membuat koperasi simpan pinjam tidak dapat terlepas dari adanya risiko-risiko yang ada. Salah satu risiko yang sering terjadi di koperasi simpan pinjam ialah risiko pembiayaan bermasalah.

Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung telah mencatat terdapat 670 koperasi sudah tidak aktif lagi. Dari daftar 1.419 lembaga koperasi, hanya sekitar 750 koperasi yang kondisinya masih aktif.⁶ Tumbangnya koperasi-koperasi di Tulungagung, baik koperasi syariah maupun konvensional ini disebabkan karena

⁵ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Data Koperasi*, dalam <http://nik.depkop.go.id/>, diakses pada bulan November 2021.

⁶ Adhar Muttaqin, “670 Koperasi di Tulungagung Kembang Kempis Terancam Gulung Tikar”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5757928/670-koperasi-di-tulungagung-kembang-kempis-terancam-gulung-tikar>, diakses bulan Desember 2021.

kondisi kesehatan koperasi tersebut dinilai kurang baik. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola beberapa risiko yang ada, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah.

Dalam dunia perbankan penilaian kualitas pembiayaan menurut ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan juga kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang jaminan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi golongan I (satu) untuk golongan lancar, golongan II (dua) untuk golongan dalam perhatian khusus, golongan III (tiga) untuk golongan kurang lancar, golongan IV (empat) untuk golongan diragukan, dan yang terakhir golongan V (lima) untuk golongan macet.⁷


Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya didasarkan pada risiko kemungkinan, terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran bagi hasil sekaligus melunasi semua transaksi pembiayaannya.⁸ Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai *Non Performing Financing* (NPF).⁹ Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan menunjukkan kinerja suatu lembaga keuangan yang rendah karena banyaknya kasus pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditangani oleh lembaga keuangan itu sendiri.

⁷ Ubaidillah, Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 (2018), hal. 291-292

⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hal. 105

⁹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66.

Gambar 1.1



Sumber Data : katadata.co.id¹⁰

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah *Non Performing Financing* (NPF) tiap tahunnya dapat dikatakan cukup tinggi. Pembiayaan bermasalah ini umumnya sering terjadi di lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Tentunya hal ini membuat kinerja suatu lembaga keuangan dinilai rendah.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ataupun sejenisnya diperlukan suatu kemampuan dari lembaga untuk mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan keyakinan dan kemampuan membayar nasabah dalam melunasi pinjamannya yang bertujuan untuk mengurangi

¹⁰ Dwi Hadya Jayani, “*Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Terus Meningkat*”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/26/pembiayaan-bermasalah-bank-umum-syariah-terus-meningkat#>, diakses pada bulan September 2021.

risiko yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan antara lain dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 5C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Kapital), *Collateral* (Jaminan), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). Prinsip 5C ini dapat digunakan atau diterapkan dalam segala jenis lembaga keuangan.

Saat bank memiliki penilaian kualitas pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) memiliki penilaian kualitas pembiayaan yang sedikit berbeda dengan perbankan. Ketentuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) ketentuan kolektibilitas. Pembagian tersebut terdiri dari pembiayaan lancar (kolektibilitas 1), pembiayaan kurang lancar (kolektibilitas 2), pembiayaan diragukan (kolektibilitas 3), dan pembiayaan macet (kolektibilitas 4).¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, kolektibilitas 4 pada BMT merupakan bentuk dari pembiayaan bermasalah. Perbedaan ketentuan kualitas pembiayaan antara perbankan dengan BMT ini lah yang membedakan keduanya dalam menangani pembiayaan bermasalah, meskipun ada beberapa tahapan yang kurang lebih hampir sama.

Apabila suatu pembiayaan sudah memasuki golongan yang rawan akan risiko pembiayaan bermasalah, upaya untuk mengurangi potensi kerugian yang akan dialami oleh koperasi-koperasi simpan pinjam, diperlukan kemampuan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah,

¹¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Ismail, dan Wibowo, *BMT : Praktik dan Kasus*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 96.

perlu dilakukannya identifikasi dan juga evaluasi terlebih dahulu lagi mengenai beberapa indikasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan begitu akan mempermudah dalam melakukan langkah-langkah (*action program*) penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah dapat ditangani melalui dua tahapan yakni tahap penyelamatan dan penyelesaian.

Bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi pada umumnya lembaga keuangan melakukan restrukturisasi pembiayaan guna mengoptimalkan pengelolaan lembaga keuangan dalam aktivitas pembiayaan. Dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Langkah-langkah ini dapat dilakukan secara bersamaan, misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya.¹² Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)/*Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) memiliki kesamaan dalam menentukan langkah-langkahnya. Tindakan ini dalam BMT biasa disebut dengan tindakan revitalisasi karena tindakan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan.¹³

Apabila perbankan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah tidak terjadi perubahan, maka diperlukan penanganan pembiayaan bermasalah dalam tahap penyelesaian. Penyelesaian ini merupakan upaya untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah

¹² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), hal. 448-450.

¹³ Widiyanto bin Mislan Cokrohadi Sumarto, Ismail, dan Wibowo, *BMT : Praktik...*, hal. 98.

jatuh tempo. Pembiayaan macet ini sebenarnya dapat menimbulkan sengketa antara pihak lembaga dengan nasabah atau anggota. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan sesuai dengan isi akad yang tetap menerapkan asas kekeluargaan yaitu dengan upaya berupa musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lainnya, dan/atau melalui pengadilan.¹⁴

Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)/*Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) memiliki perbedaan dengan perbankan dalam menangani pembiayaan bermasalah, khususnya dalam tahap penyelesaian. Dalam BMT/BTM tahap penyelesaian disebut dengan tindakan kuratif. Tindakan ini bersifat penyelamatan dengan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara eksekusi jaminan secara non litigasi atau litigasi, likuidasi, dan *collection agent* (penagihan melalui pihak ketiga).¹⁵

Dari perbedaan tersebut, peneliti berkeinginan untuk menganalisa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* secara langsung yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan berbagai kendala yang dihadapi lembaga dalam menangani pembiayaan bermasalah. Karena saat ini sudah banyak BTM yang tersebar di sekitar kita, yang akhirnya membuat banyak sekali calon nasabah yang tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh BTM. Sehingga pastinya juga akan memunculkan risiko-risiko tersendiri yang akan dihadapi oleh BTM, seperti adanya risiko pembiayaan bermasalah salah satunya.

¹⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank...*, hal. 465.

¹⁵ Widiyanto bin Mislán Cokrohadisumarto, Ismail, dan Wibowo, *BMT : Praktik...*, hal. 99-100.

Berdasarkan data statistik jumlah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) yang merupakan salah satu bentuk koperasi simpan pinjam berbasis syariah, perkembangannya dapat dikatakan cukup pesat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Kabupaten Tulungagung, jumlah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) yang sudah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) terdapat 24 BMT dan BTM.¹⁶ Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah, sehingga jika dilihat dari data statistik Kabupaten Tulungagung saja sudah terdapat 24 BMT/BTM yang sudah memiliki NIK, apalagi jika data tersebut dikalikan dengan beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), juga dapat menarik perhatian masyarakat. Salah satu *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) yang dapat menarik perhatian masyarakat di Tulungagung ialah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

Baitul Maal Wat Tamwil ini sebenarnya diambil dari bahasa arab yaitu *Bait* yang memiliki arti kata “rumah” dan *al-maal* yang artinya adalah “harta” yang kemudian dikembangkan fungsinya yang bertambah menjadi *Baitul Tamwil*.¹⁷ Berdasarkan dasar operasionalnya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) sebenarnya sama, hanya terdapat perbedaan dalam

¹⁶ Data Koperasi, <http://nik.depkop.go.id/>, diakses pada bulan November 2021.

¹⁷ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Ismail, dan Wibowo, *BMT : Praktik...*, hal. 3.

penamaannya saja. *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) ini merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasionalnya. Dalam hal ini prinsip syariah yang dimaksudkan ialah semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang menggunakan akad dilakukan sesuai dengan syariat-syariat yang ada di dalam islam.¹⁸

Secara konsep dasar, *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) ini sebenarnya menggunakan beberapa konsep dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang menggabungkan antara *Baitul Tamwil* yang merupakan suatu unit yang mengoperasikan pembiayaan secara komersial dan *Baitul Maal* yang merupakan suatu unit yang menyediakan pembiayaan secara non komersial-sosial menggunakan dana yang bersumber dari titipan zakat, infak, dan sedekah.¹⁹

Berdirinya *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) ditengah-tengah masyarakat pastinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan modal tepatnya pada masyarakat kalangan mikro. Prinsip-prinsip syariah yang ada pada *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), dapat membantu masyarakat terhindar dari adanya unsur riba serta masyarakat nantinya juga dapat terhindar dari adanya rentenir yang hanya menyulitkan mereka akibat dari adanya bunga yang tinggi dalam pengembalian modal pinjaman. Sebagai lembaga intermediasi, *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) tidak hanya melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan saja melainkan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*).

¹⁸ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat : Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 183.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 5.

Pada BTM Surya Dana Campurdarat ini terdapat 2 (dua) jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah kegiatan menanam dana antara dua orang atau lebih untuk bertujuan kerja sama menjalankan suatu usaha yang sesuai syariat islam dengan pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, *musyarakah* ini sistem pembagian kerugiannya berdasarkan dengan porsi modal masing-masing pihak.²⁰

Sementara itu pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan harga yang sesuai harga perolehan barang lalu ditambahkan dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah. Kemudian jika telah terjadi kesepakatan bersama, pihak lembaga keuangan syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang diinginkan nasabah.²¹

Lazimnya di lembaga keuangan lain pembiayaan *murabahah* memiliki peminat lebih banyak dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena dinilai memiliki sistem yang lebih sederhana, namun pada BTM Surya Dana Campurdarat ini terlihat berbeda.

²⁰ *Ibid.*, hal. 196.

²¹ *Ibid.*, hal. 200.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Tiap Tahun

Tahun	Nama Pembiayaan		Jumlah Anggota
	Musyarakah	Murabahah	
2021	267	144	411
2020	317	170	487
2019	358	192	550
2018	332	179	511

Sumber : RAT BTM Surya Dana Campurdarat

Menurut data RAT BTM Surya Dana Campurdarat, pembiayaan *musyarakah* lebih diminati oleh anggotanya daripada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *musyarakah* dinilai lebih ringan dibanding pembiayaan *murabahah* karena setiap bulannya pokok dapat diangsur, sehingga anggota setiap bulannya harus membayar pokoknya. Berbeda dengan *murabahah* yang pokoknya dibayar di akhir pada saat waktu jatuh tempo, sehingga akan memberatkan anggotanya untuk membayar sekaligus di akhir.

Apabila nasabah tidak mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati sesuai dengan kewajibannya, maka hal tersebut sudah termasuk dalam golongan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah umumnya sering terjadi di dalam suatu lembaga keuangan. Salah satunya seperti di lembaga keuangan *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Surya Dana yang terletak di Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan penyaluran dananya, BTM ini tidak luput dari adanya risiko pembiayaan ini.

Kemudian dari data diatas dapat dilihat juga bahwa jumlah total anggota di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Surya Dana Campurdarat Tulungagung dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami perubahan di tiap tahunnya. Adanya pandemi covid-19 membuat sejumlah anggota di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah anggota pada tahun 2020 dan 2021. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi jumlah total anggota pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah

Tahun	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2021	Musarakah	27
	Murabahah	14
2020	Musarakah	32
	Murabahah	17
2019	Musarakah	36
	Murabahah	19
2018	Musarakah	33
	Murabahah	18

Sumber : RAT BTM Surya Dana Campurdarat

Jumlah anggota pembiayaan bermasalah di BTM Surya Dana Campurdarat juga mengalami penurunan akibat penurunan jumlah anggota di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung yang dikarenakan pandemi Covid-19 yang muncul sekitar tahun 2020. Adanya penurunan jumlah anggota pembiayaan bermasalah,

tidak mempengaruhi jumlah persentase anggota pembiayaan bermasalah yang menunjukkan persamaan jumlah persentase tiap tahunnya. Persentase dari tahun 2018 tetap menunjukkan angka sebesar 10%. Dalam hal ini jumlah persentase tersebut masih dalam batas toleransi, karena dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BTM Surya Dana Campurdarat memiliki strategi yang baik dalam menanganinya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih judul “*Penanganan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung*”. Dalam penelitian ini, peneliti perlu melakukan penjabaran pada 2 (dua) produk pembiayaan yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Karena untuk melihat variasi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang ada pada BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat disimpulkan perumusan masalahnya antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisa bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih berjalan terarah dan diharapkan tidak meluas, maka perlu dilakukannya batasan masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di BTM Surya Dana Campurdarat Tulungagung dengan kendala yang ditemukan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang diharapkan memiliki kegunaan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah bahan keilmuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang terdapat pada lembaga keuangan bukan bank BTM/BMT dengan melalui tindakan preventif, revitalisasi, dan kuratif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi kegunaan penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dalam bidang lembaga keuangan mikro syariah serta dapat menjadi literatur tambahan dalam perpustakaan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman atau sebagai bahan masukan bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan berbagai kendala yang dihadapi suatu lembaga.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan dikalangan masyarakat dengan manfaat menambah wawasan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di suatu lembaga keuangan mikro syariah.

F. Penegasan Istilah

Judul merupakan inti dari sebuah penelitian, oleh karena itu sebelum memasuki pembahasan skripsi maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

1. Penanganan merupakan sebuah proses untuk suatu tindakan dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sudah berpengalaman atau bahkan pihak yang berwenang agar terselesaikan dengan baik.
2. Pembiayaan Bermasalah secara umum pada konteks yang terdapat di perbankan syariah merupakan pembiayaan yang dalam akad perjanjiannya mengalami kendala antara pihak bank dengan nasabah dalam arti nasabah mengalami kegagalan atau kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali kepada Bank Syariah terhadap dana yang telah disalurkan bank tersebut.²²
3. Pembiayaan *Musyarakah* adalah penggabungan harta milik dua orang atau lebih yang ditanam untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan usaha sesuai syariah dengan porsi modal masing-masing yang telah disepakati bersama.²³

²² Madona Khairunisa dan Musrifah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Islamic Business and Finances*, Vol. 1, No. 1 (2020), hal. 85.

²³ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang : UB Press, 2019), hal. 55.

4. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan harga pokok yang kemudian ditambah dengan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.²⁴
5. *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini membahas 6 (enam) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan/pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang akan dijadikan sebagai dasar alat pembahasan/analisa dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub pembahasan yaitu Teori Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Penanganan Pembiayaan Bermasalah,

²⁴ Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2 (2016), hal. 157.

²⁵ Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir dan Is Susanto, Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 2 No. 1 (2019), hal. 65.

Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), Peneliti Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini ini membahas mengenai cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai paparan data yang diambil dari data di lapangan yang telah diolah sedemikian rupa dengan menggunakan metode wawancara maupun observasi. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab pembahasan yaitu penanganan pembiayaan bermasalah dan kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* di *Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung*.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil temuan data yang akan dikaji dengan menggunakan teori-teori yang telah tersaji. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu penanganan pembiayaan bermasalah dan kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

*musyarakah dan murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya
Dana Campurdarat Tulungagung.*

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.